



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Jenderal Sudirman No.31 Telp. (0511) 4799600 Fax. (0511) 4799599
MARABAHAN

SURAT TANDA TERDAFTAR IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN TAMAN
KANAK KANAK

Nomor : 503 / 420 / 009 / DPMPTSP -BTL / 2019

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala, setelah membaca dan meneliti permohonan Penyelenggara Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak Kanak Tanggal 29 Januari 2019 dari

A. Identitas Pengurus

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Nama Pimpinan Penanggung jawab | TUTIANI SUSILAWATI, A Ma |
| 2. Tempat Tanggal Lahir | Banjarmasin, 15 Maret 1973 |
| 3. Agama | Islam |
| 4. Kewarganegaraan | Indonesia |
| 5. Alamat Rumah | Desa Tabing Rimbah Rt.08 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala |

B. Identitas Lembaga

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. Nama Lembaga | TK "MAWAR" |
| 2. Rekomendasi Dinas Pendidikan No | 421.1/125/PAUD-DIKMAS/DISDIK/2019 |
| 3. NPSN | 30314165 |
| 4. Tgl/Tahun Berdiri | 2003 |
| 5. Alamat Lembaga | Desa Tabing Rimbah Rt.07 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala |
| 7. Akta Pendirian Lembaga | SAID AHMAD, SH
No 80 Tanggal 17 Juni 2011 |

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 261/U/1999 Tanggal 13 Oktober 1999 Bab III pasal 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, Bab IV pasal 6 ayat (1) dan (2), serta Peraturan Bupati Barito Kuala No.127 Tahun 2011 Tentang Perizinan Di bidang Pendidikan, Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor: 421.1/125/PAUD-DIKMAS/DISDIK/2019, Rekomendasi Camat Mandastana Nomor : 421/024/Mdt/2019 Izin Operasional Pendidikan ini diberikan status

TERDAFTAR

Dengan Ketentuan bahwa,

1. Bukti Pendaftaran ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal **06 FEBRUARI 2019** sampai dengan **06 FEBRUARI 2024**
2. Pimpinan penanggung jawab TK "MAWAR" yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan **perpanjangan/registrasi** ulang setiap tahun.
3. Menyelenggarakan Operasional Pendidikan, mengadministrasikan dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan petunjuk yang disampaikan.

Marabahan, 01 FEBRUARI 2019

an. **BUPATI BARITO KUALA**
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Barito Kuala,



Ir. ILMUHAMMAD ABERAR, MP
Penjabat Utama Muda
NIP. 19631127 199203 1 006

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan
Kab. BaritoKuala

REGISTRASI ULANG

Tanggal : 3 FEBRUARI 2020



NOREG : 503/ 22 / DPMPSP-BTL / 2020

Tanggal :

Tanggal :

Tanggal :



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA

DINAS PENDIDIKAN

JALAN JEND. SUDIRMAN NO. 69 TELP. 799380

MARABAHAN KODE POS 70513

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO KUALA

Nomor : 421.1/40/-2.1/Disdik

Tentang

Pencatatan Pendirian Taman Kanak-Kanak Pada Dinas Pendidikan
Kabupaten Barito Kuala.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala.

Membaca : Permohonan Yayasan Pendidikan Taman Kanak-Kanak MAWAR
tanggal,
28 Juli 2003
Nomor : 02/PKK-TB/MDT/ I/2004

Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan
Mandastana
Tanggal, 5 Januari 2004 Nomor : 421.1/53/Cabdisdik

Menimbang : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI tanggal, 22 Desember
1982 Nomor. 0374/U/1982 tentang Pembinaan TK Swasta.

Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Depdiknas tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor : 081/C/I/I/1983 tentang
izin tata cara pembukaan TK Swasta.

Bahwa dengan sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas guna
Penertiban TK Swasta yang baru dibuka/didirikan oleh Yayasan/pihak
swasta dipandang perlu diadakan pencatatan pada Dinas Pendidikan
Kabupaten Barito Kuala.

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 37 tahun 2000
tanggal 26 Desember 2000.

Mengingat :

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI
 - a. Nomor 0173/O/1983, tanggal 14 Maret 1983.
 - b. Nomor 0304/O/1984 tanggal 22 Juli 1984.
 - c. Nomor 127/C/1993.
2. Surat Sekretaris Jenderal Depdiknas tanggal 24 Oktober 1979
Nomor 8251.3/Sekj.A/1979.
3. Surat Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas tanggal 5
Pebruari 1996 Nomor 078/c.96.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Taman Kanak-Kanak MAWAR yang beralamat di Desa Tabing Rimbah Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala yang didirikan oleh Yayasan PKK Desa Tabing Rimbah Kecamatan Mandastana telah "tercatat" pada Dinas Pendidikan Kab. Barito Kuala
- Kedua : TK Swasta tercatat harus memenuhi segala peraturan / persyaratan yang berlaku
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila satu tahun ajaran belum memiliki gedung TK, maka keputusan ini kami tinjau kembali.

Ditetapkan di : Marabahan
Pada tanggal : 31 Maret 2004



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Barito Kuala,

[Signature]
Drs. H. Gusti Yusdi Gazali, M.Si
Pembina Tk. I
NIP 540 005 889

Tembusan Yth :

1. Sekjen Depdiknas
2. Ijen Depdiknas
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas
4. Kepala Dinas Pendidikan Propkalsel
5. Bupati Barito Kuala
u.p. Kepala BKD Kab. Barito Kuala
6. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Mandastana
7. Kepala TK / Ketua Yayasan